



Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

JALAN MEMBALONG KM 7 PERAWAS TANJUNGPANDAN 33414 071921394

<https://dpupr.belitungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Penerbitan Surat Keterangan Ruang

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotocopy KTP Pemilik
3. Fotocopy Surat Keterangan mengenai hak atas tanah atau Surat Bukti Kepemilikan (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Sewa atau hak-hak lain yang diakui oleh Hukum Pertanahan)
4. Fotocopy Akta Pendirian Badan Hukum (apabila usaha tersebut dilakukan oleh Badan Hukum) dan Perubahannya
5. Surat Kuasa bagi yang pengurusannya dikuasakan bermaterai dan Fotocopy KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa surat permohonan beserta persyaratannya ke Bagian Umum dan Kepegawaian DPUPR Kab. Belitung
2. Permohonan di disposisikan dari Kepala Dinas PUPR Kab. Belitung ke Bidang yang membidangi
3. Kepala Bidang Tata Ruang mendisposisikan surat permohonan ke Seksi yang membidangi
4. Petugas melakukan verifikasi berkas permohonan
5. Petugas melakukan pengecekan lapangan untuk memastikan kebenaran permohonan
6. Petugas melakukan pengolahan berkas permohonan ke dalam database
7. Kepala Instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Ruang

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

50000

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ruang



Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

JALAN MEMBALONG KM 7 PERAWAS TANJUNGPANDAN 33414 071921394

<https://dpupr.belitungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Pengaduan Layanan

Bagian Umum dan Kepegawain DPUPR Kab. Belitung